



MASLAHAH MURSALAH DAN ISTIDLAL SEBAGAI DASAR KEWAJIBAN PENCATATAN NIKAH: ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Elitta Yoandini¹, Nuril Khasyi'in²

^{1,2}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia
e-mail: eyoandini@gmail.com¹ nurilkhasyiin@uin-antasari.ac.id²

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 08-01-2026

Abstract

Unregistered marriages (*nikah siri*) remain a persistent phenomenon that generates serious consequences for the protection of women's and children's rights in Indonesia. The absence of marriage registration eliminates legal certainty regarding marital status, rendering women and children vulnerable to the loss of fundamental rights such as financial support, inheritance, legal identity, and protection from violence. This study employs a normative-regulatory method by examining classical *fiqh* provisions, contemporary *ijtihad*, and national regulations, including Law No. 1 of 1974 on Marriage as amended by Law No. 16 of 2019, as well as Minister of Religious Affairs Regulation No. 30 of 2024 on Marriage Registration. The analysis focuses on *Maslahah Mursalah* as a basis for legal protection of women and children, and on the *istidlāl* of contemporary scholars who emphasize the administrative urgency of marriage registration within a modern social context. The findings reveal that marriage registration constitutes a manifestation of the *maqāṣid al-sharī'ah*, particularly *hiḏ al-nasab*, *hiḏ al-'ird*, and the protection of vulnerable groups. The study concludes that the obligation of marriage registration, both in positive law and Islamic law, is a necessity grounded in considerations of public welfare (*maṣlahah 'āmmah*) and the prevention of harm (*mafsadah*), thereby making it compulsory within the framework of family law protection in Indonesia.

Keywords: *Nikah Siri, Maslahah Mursalah, Istidlal, Marriage Registration*

Abstrak

Praktik *nikah siri* masih menjadi fenomena yang menimbulkan dampak serius terhadap perlindungan hak perempuan dan anak di Indonesia. Ketiadaan pencatatan nikah menyebabkan hilangnya kepastian hukum atas status perkawinan, sehingga perempuan dan anak rentan kehilangan hak-hak fundamental seperti nafkah, waris, identitas hukum, dan perlindungan dari kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-regulatif dengan menelaah ketentuan fikih klasik, *ijtihad* kontemporer, serta regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Analisis berfokus pada *Maslahah Mursalah* sebagai basis perlindungan hukum bagi perempuan dan anak serta *Istidlal* para ulama kontemporer yang menegaskan urgensi administratif pencatatan nikah dalam konteks sosial modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan nikah merupakan manifestasi kemaslahatan syariah yang sejalan dengan *maqasid al-shari'ah*, terutama *hiḏ al-nasab*, *hiḏ al-'ird*, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kewajiban pencatatan nikah, baik secara hukum positif maupun syariah, merupakan keharusan yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan publik dan pencegahan mudarat, sehingga menjadi wajib dalam kerangka perlindungan hukum keluarga di Indonesia.

Kata Kunci : *Nikah Siri, Maslahah Mursalah, Istidlal, Pencatatan Nikah.*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Fenomena nikah siri, pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak dicatat negara menimbulkan problem serius bagi perempuan dan anak karena berimplikasi langsung pada hilangnya jaminan kepastian hukum. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, ketidakpastian status ini berpotensi menghambat akses perempuan terhadap hak-hak dasar, seperti nafkah, harta bersama, tempat tinggal, dan perlindungan dari kekerasan, serta menyebabkan anak rentan kehilangan hak identitas, nafkah, dan waris. Situasi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara legalitas syar'ī dan legalitas negara yang justru membuka ruang eksploitasi. Oleh karena itu, mengkaji kembali dasar kewajiban pencatatan nikah melalui pendekatan masalah mursalah dan istidlal kontemporer menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik perkawinan tidak semata sah secara ritual, tetapi juga memenuhi tuntutan perlindungan hukum dan sosial bagi pihak yang rentan dalam struktur keluarga.¹

Bahaya nikah siri semakin tampak ketika dilihat dari kerangka keadilan substantif yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Meskipun akad nikah secara fikih memenuhi syarat dan rukun, ketidakhadiran pencatatan menjadikan perempuan tidak memiliki alat pembuktian dalam forum hukum negara, sehingga membuka peluang bagi suami untuk melakukan pengingkaran terhadap tanggung jawab perkawinan. Anak yang dilahirkan dari nikah tidak tercatat pun sering berhadapan dengan birokrasi yang menyulitkan dalam pengurusan akta kelahiran, status hukum, hubungan perdata, serta perlindungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa nikah siri bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan persoalan keadilan dan perlindungan hak yang berkelindan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.²

Pendekatan hukum normatif secara regulatif dapat digunakan untuk menilai bahwa legalitas administratif tidak dapat dipisahkan dari legalitas syar'ī ketika menyangkut kemaslahatan publik. Regulasi negara mengenai pencatatan nikah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan regulasi turunannya, merupakan instrumen *tajribī* yang bertujuan menutup pintu kemudahan dalam relasi keluarga. Ketentuan pencatatan yang bersifat wajib dalam hukum positif tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena ia termasuk wilayah *ijtihādī* yang dapat diatur negara demi tercapainya kemaslahatan sosial.³

Secara teoritis, konsep masalah mursalah memberikan landasan epistemik bahwa syariah menerima kebijakan yang tidak memiliki dalil spesifik tetapi sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Nikah siri, yang

¹Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawad*, Kitab al-Nikah, no. 2083 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009).

²Ibn Qudamah, *al-Mughna* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah).

³Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

menimbulkan ketidakpastian nasab dan perlindungan harta, jelas menyentuh dua *maqāsid* penting: *hifz al-nasl* dan *hifz al-māl*. Ketika praktik tersebut menghadirkan potensi kerusakan sosial, maka negara tidak hanya berwenang tetapi juga berkewajiban menetapkan regulasi administratif untuk memastikan perkawinan dilakukan secara tertib dan dapat diverifikasi secara hukum.⁴

Maslahah yang menjadi dasar kewajiban pencatatan nikah juga dapat dilihat melalui prinsip *sadd al-dharā'ī'*, yaitu menutup akses menuju kerusakan. Tanpa pencatatan, perempuan rentan dieksploitasi melalui poligami tidak bertanggung jawab, penelantaran, dan pengingkaran nafkah. Negara memerlukan instrumen legal untuk memastikan bahwa setiap hubungan perkawinan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan pihak-pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Dengan demikian, kewajiban pencatatan bukanlah inovasi yang bertentangan dengan ketentuan agama, melainkan bentuk penegakan prinsip kehati-hatian dalam hukum.⁵

Selain masalah, argumentasi *istidlal* ulama kontemporer turut memperkuat bahwa pencatatan nikah merupakan kewajiban syar'ī melalui prinsip *tā'at waliy al-amr* dan *maslahah 'āmmah*. Para ulama menegaskan bahwa pemerintah berwenang menetapkan aturan administratif yang tidak bertentangan dengan nash, dan bahkan dapat mewajibkannya jika itu menjadi sarana untuk menjaga hak-hak masyarakat. Dalam konteks modern, pencatatan nikah berubah dari sekadar administrasi menjadi prasyarat perlindungan hak perdata dan pidana yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan akad agama.⁶

Kehadiran pencatatan juga memberikan jaminan probatif dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agama. Tanpa bukti akta nikah, perempuan sering kehilangan posisi hukum dalam tuntutan cerai, nafkah, maupun harta bersama. Dalam perspektif *qawa'id fiqhiyyah*, diterimanya pencatatan sebagai bukti formil sejalan dengan kaidah *al-bayyinah 'ala al-mudda'i* yang mengharuskan pembuktian objektif dalam setiap klaim. Negara, melalui sistem administrasi, menyediakan instrumen bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pencatatan nikah menjadi perangkat esensial untuk mewujudkan keadilan prosedural.⁷

Analisis normatif regulatif juga menunjukkan bahwa ketentuan pencatatan nikah adalah bentuk harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara. Syarat sah nikah dalam fikih tetap dihormati, namun negara memiliki otoritas untuk mengatur tata kelola administrasi demi menjaga keteraturan sosial. Pandangan fikih klasik mengenai pentingnya pengumuman (*i'lān al-nikāh*) dapat menjadi titik temu dengan konsep

⁴ Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, vol. 2, 25 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997).

⁵ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqiin 'an Rabb al-'Alamin*, vol. 3, No 256 (Beirut: Dar Ibn Hāzīm, 2002).

⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI tentang Pencatatan Perkawinan*, Komisi Fatwa MUI Pusat (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2005).

⁷ Wahbah al-Zuhayri, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 7, 353–354 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

pencatatan modern, karena keduanya bertujuan mencegah praktik penyembunyian yang dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan moral.⁸

Bahaya nikah siri bagi perempuan dan anak harus dipahami bukan hanya sebagai persoalan individual, tetapi persoalan struktural yang berdampak pada generasi berikutnya. Anak yang tidak memiliki akses ke identitas hukum menjadi rentan terhadap diskriminasi dan kehilangan hak pendidikan, perlindungan sosial, serta waris.⁹ Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap anak merupakan aspek fundamental yang ditegaskan dalam berbagai nash. Oleh karena itu, pencatatan nikah menjadi salah satu instrumen struktural yang mendukung terwujudnya perlindungan anak sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰

Dengan demikian, kewajiban pencatatan nikah merupakan langkah yang selaras dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan sesuai dengan *istidlal* ulama kontemporer. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator administratif, tetapi juga sebagai penjaga kemaslahatan publik. Ketika nikah siri terbukti menimbulkan bahaya sistemik bagi perempuan dan anak, maka pencatatan nikah wajib secara hukum positif sekaligus wajib secara syar'i melalui pertimbangan masalah. Kewajiban ini bukan pembatasan kebebasan beragama, tetapi mekanisme perlindungan hukum yang menjadi bagian integral dari upaya menjaga keturunan, kehormatan, dan keadilan dalam keluarga.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-regulatif sebagai metode utama untuk menelaah kewajiban pencatatan nikah dalam perspektif masalah mursalah dan istidlal sebagai dasar perlindungan hak perempuan dan anak. Pendekatan normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini adalah norma hukum baik norma syariah maupun norma positif yang menstrukturkan legalitas perkawinan serta menetapkan konsekuensi yuridis dari pencatatan atau ketiadaan pencatatan nikah. Dalam paradigma penelitian normatif, hukum dipahami sebagai *in concreto rules* yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, kaidah-kaidah fikih, fatwa, dan putusan lembaga keagamaan yang memiliki otoritas normatif.¹² Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal antara prinsip syariah mengenai *daf' al-*

⁸Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Sharh Sahih Muslim*, vol. 9, 208 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1996).

⁹Nur Kamalia, Nahdhah, Munajah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri (Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia Dengan Hukum Islam)*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3, No. 3, 2025, hlm. 2656.

¹⁰Muhammad Aditya Firdaus, Muhammad Sholeh Zuhdi Irfandi, M. Fahmi Al Amruzi, *Legal Conflict In Marriage Registration: Between Compliance With Regulations And Practices In Society (Analysis Of Unregistered Marriage Cases Based On The Perspective Of Law No. 1 Of 1974 And The Compilation Of Islamic Law)*, Journal of Islamic and Law Studies, Vol. 9. No. 2, 2025, hlm. 463.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan*.

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 51-53.

mafsadah dan *jalb al-maslahah* dengan sistem hukum positif yang membangun kewajiban administratif pencatatan nikah untuk menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Aspek regulatif dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah secara mendalam struktur dan hirarki norma yang mengatur pencatatan nikah, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hingga Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Analisis regulatif tidak hanya mengidentifikasi teks hukum, tetapi juga menggali rasionalitas pembentuk undang-undang dalam mengkodifikasi kewajiban pencatatan sebagai instrumen perlindungan hak dasar. Dengan demikian, metode ini menempatkan pencatatan nikah sebagai *regulatory tool* yang menghadirkan kepastian hukum, pembuktian administratif, dan validitas perdata, suatu aspek yang sangat penting dalam mengatasi kerentanan yang muncul akibat praktik nikah siri.

Selain itu, penelitian ini memadukan pendekatan konseptual dengan menelaah teori-teori fikih terkait *maslahah mursalah* dan *istidlal* sebagai landasan pengembangan hukum Islam yang adaptif terhadap kebutuhan sosial modern. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan bahwa pencatatan nikah bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan manifestasi dari prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* terutama dalam penjaan keturunan (*hifz al-nasab*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan hak-hak keluarga. Metode ini selaras dengan pendekatan penelitian doktrinal sebagaimana ditegaskan dalam literatur metodologi hukum, yang memandang hukum sebagai sistem norma yang harus dipahami melalui analisis internal terhadap asas, struktur, dan konsep hukumnya sendiri.¹³

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk melakukan interpretasi terhadap norma positif mengenai pencatatan perkawinan. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis keterkaitan antara regulasi pencatatan nikah dan tujuan kebijakan hukum keluarga nasional. *Statute approach* memungkinkan peneliti memahami konteks, maksud, dan ruang lingkup pengaturan, serta menilai bagaimana pengaturan tersebut memperkuat hak-hak perempuan dan anak melalui mekanisme pencatatan resmi.¹⁴ Analisis dilakukan melalui metode interpretatif dan silogistik untuk menghubungkan norma umum (*major premise*), fakta sosial (*minor premise*), dan kesimpulan hukum (*conclusion*) secara logis.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, seperti al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, fatwa MUI, dan seluruh peraturan perundang-undangan terkait pencatatan nikah. Sumber hukum sekunder meliputi buku metodologi hukum, karya akademik mengenai masalah dan istidlal, artikel ilmiah mengenai hukum keluarga Islam, serta publikasi ilmiah kontemporer yang relevan. Teknik analisis bahan hukum

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35-40.

¹⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 300-305.

dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip umum syariah mengenai kewajiban mencegah mudarat menuju penilaian normatif terhadap kewajiban pencatatan nikah dalam konteks negara modern. Metode ini sesuai dengan kerangka pemikiran yurisprudensial yang menekankan koherensi antara teori, doktrin, dan praktik regulasi.¹⁵ Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menilai bahwa pencatatan nikah merupakan tindakan hukum yang berdimensi maslahat dan memiliki legitimasi syariah sekaligus legitimasi konstitusional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maslahah Mursalah dan Istidlal sebagai Suatu Metodologi Hukum

Maslahah mursalah merupakan konsep penting dalam *uṣūl al-fiqh* yang berfungsi sebagai landasan normatif bagi penetapan hukum ketika nash teks Qur'an dan hadis tidak memberikan ketentuan eksplisit atas suatu persoalan kontemporer. Secara harfiah, *maslahah* berarti kebaikan atau kemanfaatan, sedangkan *mursalah* menunjukkan keterlepasannya dari bukti tekstual langsung yang mengatur kasus tersebut. Dalam kerangka teoritis, *maslahah mursalah* dipahami sebagai pertimbangan maslahat umum (*maslahah 'ammah*) yang selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*) untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta umat. Itu sebabnya ia dianggap sebagai metode *istinbāṭ* (penegakan hukum) yang memungkinkan hukum Islam menjawab persoalan baru tanpa menyalahi prinsip syariat.¹⁶

Perdebatan tentang *maslahah mursalah* bukan fenomena baru, ulama klasik dan kontemporer memberikan pandangan yang beragam. Sebagai contoh, pemikiran al-Imam al-Ghazali mengungkap bahwa meskipun beliau menulis tentang *maslahah* dalam berbagai karyanya, pengaturan konsep ini tidak konsisten dan memunculkan perdebatan di kalangan fuqaha. Beberapa karya menunjukkan *maslahah* yang diakui syariat meskipun tidak ada nash khusus, sementara karya lain mengaitkannya lebih erat dengan batasan tujuan syariat.¹⁷ Perbedaan ini menunjukkan bahwa meski *maslahah mursalah* merupakan alat penting dalam *istinbāṭ*, penerapannya memerlukan pemahaman metodologis yang cermat agar tidak keluar dari kerangka syariat.

Di era kontemporer, pentingnya *maslahah mursalah* semakin nyata ketika hukum harus menangani masalah yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber primer. *Maslahah mursalah* digunakan sebagai pendekatan adaptif dalam sejumlah bidang, termasuk ekonomi syariah dan kebijakan sosial, di mana pertimbangan maslahat dan pencegahan *mafsadah* (kerugian) menjadi pertimbangan utama dalam penetapan

¹⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 78-82.

¹⁶Prahasti Suyaman, *Maslahah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath*, *KRTHA Bhayangkara*, Vol. 18, No. 2, 2025, hlm. 417-429.

¹⁷Mohammad Hadi Sucipto dan Khotib, *Perdebatan Maslahah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali, El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 1-17.

hukum.¹⁸ Dalam konteks ini, masalah *mursalah* berperan sebagai jembatan antara teks dan realitas sosial yang terus berubah.

Istidlāl dalam epistemologi hukum Islam merujuk pada proses penalaran untuk menetapkan hukum melalui petunjuk yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam dalil-dalil utama, tetapi tetap berada dalam kerangka validitas metodologis syariat. Para ulama usul fikih memahaminya sebagai mekanisme deduktif maupun analogis yang memanfaatkan indikasi rasional atau tekstual yang bersifat tidak langsung, seperti *qiyās*, *istishāb*, atau penggunaan prinsip-prinsip umum syariat (*al-qawā'id al-kulliyah*). Dalam kerangka ini, *istidlāl* bukanlah pengganti nash, tetapi instrumen untuk melengkapi ruang penalaran ketika nash tidak memberikan ketentuan yang rinci. Dengan demikian, *istidlāl* berfungsi sebagai jembatan metodologis yang menautkan teks dengan realitas, sekaligus menjaga agar ijtihad tetap berada dalam orbit *maqāṣid al-sharī'ah* tanpa menyimpang dari prinsip dasar syariat.¹⁹

Dalam tradisi usul fikih, *istidlāl* memiliki posisi penting karena memperluas cakupan penetapan hukum melalui perangkat rasional yang terkontrol. Ulama seperti al-Juwaynī dan al-Ghazālī menempatkan *istidlāl* sebagai metode yang memungkinkan mujtahid untuk menetapkan hukum dengan mempertimbangkan indikator non-tekstual yang dapat mengarah pada kesimpulan syar'ī. Esensinya terletak pada kemampuan metode ini untuk membaca relasi antara kaidah umum, indikasi syariat, dan kebutuhan konteks yang tidak tercakup dalam nash secara langsung. Oleh sebab itu, *istidlāl* meniscayakan kompetensi metodologis, kehati-hatian intelektual, dan komitmen terhadap *maqāṣid*, karena ia membuka ruang kreativitas ijtihad sekaligus menuntut batas-batas epistemologis agar hasilnya tetap sah menurut syariat.²⁰

Kesiambungan antara *istidlāl* dan *maṣlaḥah mursalah* tampak ketika penetapan hukum diarahkan pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil, tetapi tetap sejalan dengan tujuan umum syariat. Dalam kondisi ketika teks tidak memberikan jawaban eksplisit dan tidak terdapat preseden yang dapat dijadikan rujukan, *istidlāl* berbasis masalah menjadi perangkat penting untuk memastikan hukum tetap relevan dan berorientasi pada kemanfaatan. Oleh karena itu, perkembangan teori *istidlāl* dalam usul fikih secara metodologis berakhir pada penguatan legitimasi *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu fondasi ijtihad kontemporer yang paling responsif terhadap dinamika sosial.

Namun demikian, penggunaan *maṣlaḥah mursalah* dalam penetapan hukum tetap menimbulkan perdebatan metodologis di kalangan fuqaha dan sarjana kontemporer. Sebagian berpendapat bahwa penerapannya harus dibatasi agar tidak berdampak pada

¹⁸Marisa Rizki, Moh Bahrudin, Syamsul Hilal, *Istinbath Maslahah Mursalah Method in Economics*, *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 120-136.

¹⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2010), hlm. 280-282.

²⁰Al-Ghazali, *Al-Mustasfs min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), hlm. 285-291.

relativisme hukum yang melemahkan otoritas nash. Sementara yang lain melihatnya sebagai instrumen penting untuk menjawab persoalan zaman yang tidak dikenal oleh teks klasik, asalkan dikelola dengan kriteria dan batasan yang jelas.²¹ Perdebatan ini mencerminkan kepekaan metodologis yang diperlukan agar *maslahah mursalah* tidak disalahgunakan sebagai alasan perubahan substansial terhadap ketentuan yang sudah mapan.

Dalam praktik perundang-undangan di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, *maslahah mursalah* terlihat memperoleh tempat sebagai pendekatan normatif yang sah ketika hukum keluarga atau hukum publik menghadapi persoalan baru. Misalnya, pertimbangan kemaslahatan dalam pencatatan pernikahan, atau penyesuaian praktik hukum keluarga terhadap dinamika sosial sering kali memerlukan penilaian maslahat umum agar hukum tetap responsif.²² Hal ini menunjukkan bahwa *maslahah mursalah* bukan hanya konsep teoritis, tetapi juga instrument praktis dalam legislasi Islam kontemporer.

Maslahah mursalah menunjukkan bahwa bilamana metode ini digunakan secara tepat, ia memungkinkan pembentuk kebijakan dan hakim untuk menetapkan hukum yang tidak justru menimbulkan mafsadah sosial atau hukum. Namun, konsensus tentang standar validitas masih menjadi pekerjaan rumah akademik dan praktis, karena belum ada pedoman baku yang diterima secara universal di antara para ulama maupun pembuat kebijakan hukum Islam.²³

Dengan demikian, *maslahah mursalah* dan *istidlāl* berfungsi sebagai instrumen penting dalam *ijtihād* kontemporer, terutama ketika hukum Islam harus menjawab persoalan yang tidak diatur secara langsung oleh nash. Pemetaan yang sistematis terhadap kriteria penggunaan *maslahah mursalah*, yakni maslahat yang sah, kesesuaian dengan *maqāṣid syariat*, dan tidak menimbulkan *mafsadah*, menjadi kunci agar hukum Islam tetap adaptif namun otentik terhadap prinsip syariat.

Maslahah sebagai Fondasi Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Pencatatan nikah yang diwajibkan oleh negara tidak dapat dipahami sekedar sebagai syarat administratif, tetapi merupakan ekspresi konkret dari prinsip maslahah dalam hukum Islam. Pencatatan nikah melalui *maslahah mursalah* menggambarkan bahwa pencatatan tersebut secara substantif memelihara beberapa tujuan *maqāṣid al-*

²¹Irsyad Al Fikri Ys, Asep Fu'ad, *Peran Maslahah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan, Equality: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 31-46.

²²Heni Verawati, Zathu Restie Utamie, *The Concept of Maslahah Mursalah and Its Implementation in Sustainable Sharia Financial Literacy in the Modern Era, Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 22-40.

²³Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, Fauziah Lubis, *Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah, Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 67-73.

syari'ah, seperti pemeliharaan nasab, jiwa, dan harta.²⁴ Dalam konteks Indonesia, di mana nikah siri masih marak, belum adanya pencatatan memperparah kerentanan perempuan dan anak karena mereka kehilangan dasar legal untuk menuntut nafkah, hak asuh, dan waris di forum hukum negara. Studi lain menegaskan bahwa dalam praktiknya, kepastian administratif terkait pernikahan justru membuka akses terhadap perlindungan hukum yang lebih luas, seperti akses pendidikan, jaminan sosial, dan dukungan hukum dalam sengketa keluarga.²⁵ Dengan demikian, pencatatan nikah tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga menjamin *public interest* yang lebih luas sebagai bagian dari tujuan hukum Islam yang menjaga keteraturan sosial.

Dari perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, komponen masalah mencakup pemeliharaan hubungan keluarga, keturunan yang sah, serta kepastian identitas hukum anak. Keterkaitan konsep *maqāṣid* dengan pencatatan nikah menemukan bahwa status hukum anak sangat bergantung pada bukti nikah yang sah secara administratif; tanpa itu, anak menjadi rentan terhadap status hukum yang ambigu, yang kemudian berdampak pada hak waris dan hak sipil lainnya.²⁶ Pencatatan nikah dalam kerangka ini menjadi instrumen yang meminimalkan mafsadah yang lebih besar, khususnya risiko anak lahir tanpa pengakuan legal, yang secara *maqāṣid al-syari'ah* bertentangan dengan prinsip menjaga nasab (*hifz al-nasl*). Lebih jauh, adanya bukti administratif menguatkan posisi perempuan dalam menyuarakan haknya, sehingga praktik pencatatan tidak hanya relevan secara teoritis tetapi juga empiris.

Pencatatan nikah membantu mengatasi tantangan perlindungan hukum yang dihadapi oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam konteks nikah siri. Studi yang mengintegrasikan prinsip *maqāṣid al-syari'ah* ke dalam analisis masalah KDRT dalam nikah yang tidak tercatat menunjukkan bahwa tanpa status hukum formal, korban sering kali kesulitan mengakses layanan hukum dan perlindungan negara, yang justru bertentangan dengan tujuan syariah dalam menjamin keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*).²⁷ Masalah di sini bukan sekadar motif normatif, tetapi memiliki implikasi praktis dalam memberikan ruang negara untuk melindungi pihak yang rentan di dalam struktur keluarga.

Selain itu, paradigma komprehensif memandang pencatatan nikah sebagai bagian dari *siyāsah shar'iyah*, yaitu kebijakan publik yang dilakukan oleh otoritas negara untuk mencapai kemaslahatan umum tanpa melanggar nash syariah. Pandangan masyarakat

²⁴Fadhly Kharisma Rahman, *Marriage Registration as a Form of Maṣlaḥah Mursalah*, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 33-45.

²⁵Kuni Qoneta, *Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah al-Syatibi*, *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 160-171.

²⁶Tenggo Subangun Harahap, *Tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap Pencatatan Perkawinan*, *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 5, No. 1, 2023.

²⁷Andi Muhammad Akmal et al., *Legal Solutions for Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqāṣid al-Shari'ah*, *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 768.

yang berbeda tentang pencatatan nikah mencerminkan adanya gap interpretasi antara hukum agama dan hukum negara. Namun, ketika dianalisis melalui *maqāṣid al-syarī'ah*, pencatatan nikah justru menjadi metode efektif untuk menyelaraskan kedua sumber hukum demi perlindungan perempuan dan anak.²⁸

Kajian lintas negara Muslim juga memperlihatkan relevansi universal masalah dalam konteks pencatatan nikah. Studi di Sri Lanka menunjukkan bahwa registrasi pernikahan Muslim yang bersifat wajib memperkuat hak wanita atas perlindungan hukum, pewarisan, dan status perdata anak, serta mencerminkan prinsip *maqāṣid* yang sama yang berlaku di berbagai yurisdiksi Islam kontemporer.²⁹ Hal itu menegaskan bahwa tanpa registrasi resmi, perempuan dan keturunannya menghadapi risiko marginalisasi dalam sistem hukum nasional.

Dalam hal yang lain, perbedaan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan nikah menimbulkan permasalahan perlindungan hak perempuan dan anak ketika ada pertentangan antara hukum fiqh dan hukum negara.³⁰ Analisis *maqāṣid al-syarī'ah* membantu memetakan nilai dasar yang mendukung legitimasi pencatatan nikah karena pencatatan secara langsung melindungi prinsip keadilan dan martabat manusia, terlebih kepada kelompok rentan.

Kemudian, dokumentasi resmi sangat penting untuk menjamin hak sipil anak, termasuk akses kepada akta kelahiran dan kartu keluarga, yang implikasinya merupakan bagian dari masalah dalam memelihara harta dan nasab.³¹ Kajian ini sekaligus mengukuhkan bahwa pencatatan nikah merupakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang konkrit dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam tatanan hukum nasional.

Istidlal Ulama Kontemporer dan Penguatan Legitimasi Syariah atas Kewajiban Pencatatan Nikah

Dalam wacana fikih kontemporer, para ulama modern dan peneliti hukum Islam menggunakan pendekatan istidlal untuk merekonstruksi dan menegaskan legitimasi kewajiban pencatatan nikah sebagai bagian dari dinamika syariah yang responsif terhadap konteks pemerintahan negara modern. *Istidlal* ini berangkat dari pemahaman

²⁸Taufik, Ahmad Syukri, Husin Bafadhal, *The Urgency of Registering Marriages in Jambi Province Based on the KHI of Maqāṣid Al-Syarī'ah Perspective*, Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, Vol. 1, No. 2, 2025, hlm. 186-200.

²⁹Iqbal Saujan et al., *Safeguarding Women's Rights and Heirship: An Evaluation of Mandatory Muslim Marriage Registration in Sri Lanka*, QURU': Journal of Family Law and Culture, Vol. 3, No. 3, 2025, hlm. 238-263.

³⁰Syafira Aulia Nurrahmah, Ummu Sa'adah, *Pernikahan Siri dalam Perspektif Masalah Mursalah*, Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 76-92.

³¹Muhammad Jazil Rifqi et al., *Children's Legal Identity at Stake: Reconstructing Maqasid al-Syari'ah through Marriage Isbat Applications by the Second Generation in Pasuruan*, El-Mashlahah, Vol. 15, No. 1, 2025, hlm. 125-148.

bahwa teks syariat, meskipun tidak secara eksplisit mencantumkan kewajiban pencatatan nikah sebagaimana dipraktikkan dalam hukum positif Indonesia, tetap menyediakan kerangka prinsipil yang melegitimasi peran negara dalam merumuskan aturan administratif untuk mencapai tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan mencegah *mafsadah* (dampak negatif) bagi pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak.³² Pemikiran ini tercermin dalam sejumlah studi yang menyatakan bahwa pencatatan nikah merupakan ekspresi *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan melindungi nasab (*ḥifz al-nasab*) dan keadilan hukum (*'adālah*) secara lebih efektif dalam konteks hukum negara daripada hanya mengandalkan rukun dan syarat nikah tradisional.³³

Para ulama kontemporer melihat pencatatan nikah sebagai bentuk *ijtihad tashrī'i* yang sah, yakni penetapan peraturan yang tidak berada di luar syariat tetapi merupakan implementasi logis dari prinsip-prinsip umum syariah seperti perlindungan jiwa, harta, dan nasab.³⁴ Pendekatan *istidlal* ini tidak semata mengandalkan nash tekstual, tetapi mencakup penalaran kontekstual terhadap realitas sosial, yakni bahwa tanpa pencatatan resmi, perempuan dan anak yang lahir dalam nikah siri sering kehilangan hak hukum substansial seperti nafkah, hak waris, dan legalitas status perdata. Temuan empiris dalam kajian reformasi hukum keluarga menunjukkan bahwa ulama dan akademisi Islam di Indonesia dan negara Muslim lain bersepakat bahwa mekanisme dokumentasi administrasi yang kuat diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum tersebut.³⁵

Lebih jauh, *istidlal* ini juga dibarengi dengan penggunaan prinsip-prinsip syariah semisal *sadd adh-dhara'i'ah* yang mencegah praktik yang berpotensi menimbulkan mudarat besar, seperti ketidakpastian status hukum anak dan kerentanan perempuan terhadap diskriminasi hukum. Pandangan ulama terhadap pencatatan nikah sejalan dengan evolusi hukum keluarga Islam yang dinamis, yang mempertimbangkan konteks modern tanpa meninggalkan kaidah dasar syariah, ini menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah sekadar prosedur administratif tetapi merupakan alat legal untuk mengoptimalkan perlindungan hukum yang diamanatkan syariat.³⁶

Selain itu, hal ini juga menegaskan bahwa *istidlal* ulama kontemporer terhadap kewajiban pencatatan nikah juga didukung oleh argumentasi hikmah (*hikmah al-taṣrī'*), yakni bahwa legislasi negara yang mengatur pencatatan nikah pada dasarnya melengkapi

³²Khoirul Abror, *Wacana tentang Nikah Sirri dalam Fikih Kontemporer*, ASAS: Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 9, No. 1, 2017, hlm. 16-22.

³³Basar Dikuraisyin et al., *Reconstruction of Marriage Law: Judges' Progressive Reasoning Based on Maqāṣid in Addressing Divergent Interpretations in Indonesian Courts*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 18, No. 2, 2024, hlm. 237-254.

³⁴Busriyanti et al., *Marriage Law Reform in Indonesia: A Maqasid al-Usrah Perspective on Legal Adaptation*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No. 2, 2025, hlm. 31-49.

³⁵Andi Muhammad Akmal, Ana Billah, *Studi Normatif atas Ketentuan Pencatatan Nikah dan Implikasinya terhadap Legalitas Keluarga Siri*, USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 1-15.

³⁶Munawir, Akhmad Kamil Rizani, *Urgensitas Sanksi Nikah Siri Perspektif Istihsan dan Maslahat*, Jisyaku: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 209-221.

fungsi saksi dan publikasi akad dalam fikih klasik, sehingga mekanisme ini menjadi metode yang lebih efektif dalam konteks negara hukum modern untuk mencapai tujuan syariah secara komprehensif.³⁷ Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa kewajiban pencatatan nikah tidak bertentangan dengan prinsip syariah, melainkan merupakan manifestasi operasional dari tujuan hukum Islam dalam konteks kebijakan hukum nasional yang menjamin keadilan dan perlindungan substantif bagi individu dan keluarga Muslim.

KESIMPULAN

Kewajiban pencatatan nikah merupakan konsekuensi logis dari prinsip maslahat syariah yang menempatkan perlindungan jiwa, kehormatan, nasab, serta hak-hak perempuan dan anak sebagai prioritas normatif. Dalam konteks hukum keluarga kontemporer, praktik nikah siri terbukti menghasilkan kerentanan struktural. Perempuan tidak memperoleh jaminan nafkah dan perlindungan ketika terjadi perselisihan, anak kehilangan akses legitimasi administratif untuk pendidikan dan layanan publik, dan negara kehilangan instrumen legal untuk melakukan pengawasan terhadap sahnyanya perkawinan. Syariah pada dasarnya tidak hanya memandang akad sebagai kontrak privat, tetapi sebagai institusi sosial yang berdampak publik (*mu'aththir fi al-ghayr*), sehingga negara memiliki legitimasi untuk menetapkan regulasi administratif demi mencegah mafsadah yang meluas. Karena itu, pencatatan nikah bukan sekadar kepatuhan birokratis, melainkan mekanisme penjaga *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya *hifz al-nasl*, *hifz al-'ird*, dan *hifz al-māl*.

Kedudukan wali, saksi, dan ijab-qabul tidak kehilangan keabsahannya secara syar'i, tetapi dalam sistem hukum modern, rukun dan syarat tersebut harus diintegrasikan dengan perangkat legal negara agar menghasilkan kepastian hukum. Dengan demikian, pencatatan nikah menjadi manifestasi *taqyīd al-mubāh*, yaitu pembatasan administratif terhadap perkara yang asalnya mubah demi kemaslahatan umum. Para ulama kontemporer juga konsisten memandang bahwa ketika ketidakdicatatan menimbulkan bahaya yang nyata, maka negara dapat mewajibkannya atas dasar *sadd al-dzari'ah*. Oleh karena itu, argumentasi syar'i dan regulatif bertemu pada satu titik: pencatatan nikah wajib untuk memastikan perlindungan hukum, koreksi atas kerentanan sosial, dan pencegahan eksploitasi perempuan serta pengabaian hak-hak anak. Dengan kerangka tersebut, dapat ditegaskan bahwa kewajiban pencatatan nikah adalah bentuk modern dari perlindungan syar'i atas institusi keluarga dan menjadi instrumen esensial dalam mewujudkan kemaslahatan sosial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

³⁷Musdalifah, Hamzah Hasan, Muhammad Shuhufi, *Nikah Misyar Perspektif Fikih Kontemporer*, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2025, hlm. 44-65.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawad, Kitab al-Nikah*, no. 2083 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009).

Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, vol. 2, 25 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997).

Al-Ghazali, *Al-Mustasfs min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010).

Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, Fauziah Lubis, *Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah*, *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2024.

Andi Muhammad Akmal et al., *Legal Solutions for Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqāṣid al-Shari'ah*, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No. 2, 2024.

Andi Muhammad Akmal, Ana Billah, *Studi Normatif atas Ketentuan Pencatatan Nikah dan Implikasinya terhadap Legalitas Keluarga Siri*, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 2025.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

Basar Dikuraisyin et al., *Reconstruction of Marriage Law: Judges' Progressive Reasoning Based on Maqāṣid in Addressing Divergent Interpretations in Indonesian Courts*, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2, 2024.

Busriyanti et al., *Marriage Law Reform in Indonesia: A Maqasid al-Usrah Perspective on Legal Adaptation*, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2025.

Fadhly Kharisma Rahman, *Marriage Registration as a Form of Maṣlaḥah Mursalah*, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2, 2023.

Heni Verawati, Zathu Restie Utamie, *The Concept of Maslahah Mursalah and Its Implementation in Sustainable Sharia Financial Literacy in the Modern Era*, *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, Vol. 6, No. 1, 2025.

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqiin 'an Rabb al-'Alamin*, vol. 3, No 256 (Beirut: Dar Ibn Ḥazm, 2002).

Ibn Qudamah, *al-Mughna* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah).

Iqbal Saujan et al., *Safeguarding Women's Rights and Heirship: An Evaluation of Mandatory Muslim Marriage Registration in Sri Lanka*, *QRU': Journal of Family Law and Culture*, Vol. 3, No. 3, 2025.

Irsyad Al Fikri Ys, Asep Fu'ad, *Peran Maslahah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan*, *Equality: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 2, 2025.

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006).
- Khoirul Abror, *Wacana tentang Nikah Sirri dalam Fikih Kontemporer*, *ASAS: Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2017.
- Kuni Qoneta, *Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah al-Syatibi*, *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, 2025.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI tentang Pencatatan Perkawinan*, Komisi Fatwa MUI Pusat (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2005).
- Marisa Rizki, Moh Bahrudin, Syamsul Hilal, *Istinbath Maslahah Mursalah Method in Economics*, *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Mohammad Hadi Sucipto dan Khotib, *Perdebatan Maslahah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali*, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2010).
- Muhammad Aditya Firdaus, Muhammad Sholeh Zuhdi Irfandi, M. Fahmi Al Amruzi, *Legal Conflict In Marriage Registration: Between Compliance With Regulations And Practices In Society (Analysis Of Unregistered Marriage Cases Based On The Perspective Of Law No. 1 Of 1974 And The Compilation Of Islamic Law)*, *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 9, No. 2, 2025.
- Muhammad Jazil Rifqi et al., *Children's Legal Identity at Stake: Reconstructing Maqasid al-Syari'ah through Marriage Isbat Applications by the Second Generation in Pasuruan*, *El-Mashlahah*, Vol. 15, No. 1, 2025.
- Munawir, Akhmad Kamil Rizani, *Urgensitas Sanksi Nikah Siri Perspektif Istihsan dan Maslahat*, *Jisyaku: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Musdalifah, Hamzah Hasan, Muhammad Shuhufi, *Nikah Misyar Perspektif Fikih Kontemporer*, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2025.
- Nur Kamalia, Nahdhah, Munajah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri (Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia Dengan Hukum Islam)*, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 3, 2025.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Prahasti Suyaman, *Maslahah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath*, *KRTHA Bhayangkara*, Vol. 18, No. 2, 2025.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006).
- Syafira Aulia Nurrahmah, Ummu Sa'adah, *Pernikahan Siri dalam Perspektif Maslahah Mursalah*, *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, 2025.
- Taufik, Ahmad Syukri, Husin Bafadhal, *The Urgency of Registering Marriages in Jambi Province Based on the KHI of Maqāṣid Al-Syari'ah Perspective*, *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2025.

Tenggo Subangun Harahap, *Tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap Pencatatan Perkawinan*, AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 5, No. 1, 2023.

Wahbah al-Zuhayy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 7, 353–354 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Sharh Sahih Muslim*, vol. 9, 208 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1996).